



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov-033/2011

### TENTANG

#### PENGANGKATAN SOPIR ANGGOTA KPU PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, maka dipandang perlu mengangkat sopir anggota KPU Provinsi dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok - pokok kepegawaian jo. Undang-Undang Nomo 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);.  
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;  
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum;  
9. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;

- 10 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
- 11 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWKW/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam kolom 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini sebagai Sopir Anggota KPU Provinsi dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Bawa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini Supir Anggota KPU Provinsi mempunyai tugas sebagai sopir mobil yang digunakan ketua dan anggota KPU Prov. Sulbar serta melakukan pelayanan terhadap kegiatan dinas anggota KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilukada Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan, di mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 26 Mei 2011



Tembusan Kepada Yth:

- 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
- 2 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 3 Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- 4 Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
- 5 Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat
- 6 Yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya
- 7 Arsip

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat  
Nomor : 14 /Kpts/KPU-Prov-033/2011  
Tanggal : 26 Mei 2011

**DAFTAR NAMA SOPIR ANGGOTA KPU  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILUKADA  
TAHUN 2011**

| NO | NAMA            | HONORARIUM | SOPIR PADA KETUA/<br>ANGGOTA KPU PROVINSI |
|----|-----------------|------------|---|
| 1  | 2               | 3          | 4   |
| 1. | Siddik          | 700.000,-  | A. Nahar Nasada, SH (Ketua)               |
| 2. | Aco Gunawan, SH | 700.000,-  | Supriadi Jusuf, S.Si (Anggota)            |
| 3. | Takdir Ilahi    | 700.000,-  | Drs. Suardi Mappeabang (Anggota)          |
| 4. | Purnama         | 700.000,-  | Nurdin Pasokkori, S.I.P.,M.Si (Anggota)   |
| 5. | Yance Tiwa, SH  | 700.000,-  | Siti Aminah, SE (Anggota).                |



DAFTAR  
NAMA SOPIR